

“Peranan Ankum dalam proses pemberhentian prajurit TNI AD secara administrasi “(Studi di Hukum Kodam VI/MIW)”.

by Hudali Mukti

Submission date: 14-Jan-2024 11:33AM (UTC-0800)

Submission ID: 2270848020

File name: 16_Bukti_Kinerja-jurnal_ankum-ROh0I.pdf (71.55K)

Word count: 5415

Character count: 34629

“Peranan Ankum dalam proses pemberhentian prajurit TNI AD secara administrasi “(Studi di Hukum Kodam VI/MIW)”.

Sri Hartati, S.H dan H. Hudali Mukti, S.H., M.H.

ABSTRAK

Sumber Media elektronik Kompas.com pada Senin, 9 Juni 2014 memuat berita tentang Iklim politik di tanah air menjelang Pilpres pada 9 Juli 2014 dimana salah satu capres merupakan purnawirawan TNI cukup hangat, salah satu faktor pemicu adalah masyarakat ingin mengetahui status Bapak Letjen Prabowo Subianto, apakah beliau diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan ataukah diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan. Mantan Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI, Syamsu Djalal, mengomentari beredarnya salinan surat yang tertera sebagai hasil keputusan DKP tentang pemberhentian Prabowo yang beredar luas di media sosial mengharapkan, para mantan petinggi TNI yang pernah duduk di Dewan Kehormatan Perwira (DKP) untuk buka suara tentang pemberhentian Prabowo Subianto dari TNI, agar tidak menjadi polemik.¹ Hal ini melatarbelakangi bahwa bagaimana peranan ankum dalam proses pemberhentian prajurit secara administrasi. Apa yang melatar belakangi seorang prajurit diberhentikan secara administrasi serta bagaimana proses pemberhentian prajurit secara administrasi.

Kata kunci: Peran ANKUM (Atasan Yang Berhak Menghukum), Proses Pemberhentian TNI AD, Hukum/sanksi Administrasi.

ABSTRACT

Electronic Media Source Kompas.com on Monday, June 9, 2014 loading news about the political climate in the country ahead of presidential elections on July 9, 2014 in which one candidate is retired TNI warm enough, one of the factors is that people want to know the status of Mr. Lt. Gen. Prabowo, whether he was honorably discharged from the service of soldiering or dishonorably discharged from service soldiering. Former Commander of Military Police (DANPUSPOM) TNI, Syamsu Djalal, commenting on the circulation of copies of the letter listed as a result of the decision DKP on dismissal Prabowo which circulated, widely on social media expect, the former military officials who had sat at the Officers Honorary Council (DKP) to open Prabowo vote on the dismissal from the Armed Forces, in order not to be polemical. This background that how Ankum role in the process of laying the soldier administratively. What lies behind a soldier dismissed by the administration as well as how the process of dismissal of the soldiers in the administration.

Keywords: Role ANKUM (Tops Eligible Punish), Process Termination Army, Law / sanctions Administration.

¹ Kompas.com, Senin 9 Juni 2004, <http://nasional.kompas.com/read/2014/06/08/2204341/SBY.Diminta.Jelaskan.soal.Beredarnya.Surat.Keputusan.DKP.Terkait.Prabowo?>

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi Nasional Indonesia yang didorong oleh semangat bangsa Indonesia untuk menata kehidupan dan masa depan bangsa yang lebih baik telah menghasilkan perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan dan kenegaraan. Perubahan tersebut telah ditindaklanjuti antara lain melalui penataan kelembagaan sesuai dengan perkembangan lingkungan dan tuntutan tugas ke depan. Perubahan pada sistem kenegaraan berimplikasi pula terhadap Tentara Nasional Indonesia, antara lain adanya pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebabkan perlunya penataan kembali peran dan fungsi masing-masing. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, sekaligus menjadi referensi yuridis dalam mengembangkan suatu undang-undang yang mengatur tentang Tentara Nasional Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai dengan kepentingan politik negara yang mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang telah diratifikasi, dengan dukungan anggaran belanja negara yang dikelola secara transparan dan akuntabel.

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut berarti bahwa negara Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Negara Indonesia juga menjamin setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya sebagaimana tercantum dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945 amandemen keempat. Dengan demikian sudah sewajarnya penegakan keadilan berdasarkan hukum dilaksanakan oleh setiap warga negara, setiap penyelenggara negara setiap lembaga masyarakat termasuk kalangan militer. Penegakan hukum di Indonesia sebagai wujud dari penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman sebagaimana diatur dalam UU No. 48 Tahun 2009 dilaksanakan di empat lingkungan Peradilan yaitu lingkungan Peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan peradilan militer sesuai kewenangan absolutnya. Dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman ditetapkan bahwa salah satu penyelenggara kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer, termasuk susunan serta acaranya diatur dalam undang-undang tersendiri. Eksistensi pengadilan di lingkungan peradilan Militer juga dimuat dalam pasal 24 ayat (2) UUD 1945 amandemen keempat yang Berbunyi kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Konstitusi.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah Suatu organisasi yang berperan sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan Negara untuk menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa,

menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.² Dalam melaksanakan tanggung jawabnya tentu saja ada kemungkinan penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia. Bentuk penyimpangan itu antara lain pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran hukum disiplin dan tindak pidana. Tugas TNI Berdasarkan UU No. 34 Tahun 2004 Pasal 7 ayat (1) Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. (2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada UU No. 34 Tahun 2004 Pasal 7 ayat (1) dilakukan dengan:

- a. operasi militer untuk perang;
- b. operasi militer selain perang, yaitu untuk:
 1. mengatasi gerakan separatis bersenjata;
 2. mengatasi pemberontakan bersenjata;
 3. mengatasi aksi terorisme;
 4. mengamankan wilayah perbatasan;
 5. mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;
 6. melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;
 7. mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya;
 8. memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;
 9. membantu tugas pemerintahan di daerah;
 10. membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang;
 11. membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;
 12. membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;
 13. membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue); serta
 14. membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.

Dinamika kehidupan prajurit yang mengarah pada banyaknya pelanggaran dan tindak pidana, salah satunya pernah dimuat dalam media elektronik okezone.com, pada tanggal 23 Januari 2014, 41 prajurit TNI yang dipecat sepanjang 2013 di Kodam Iskandar Muda dengan jenis pelanggaran beragam (desersi, penipuan, penyalahgunaan wewenang dan narkoba) dan sudah diadili Pengadilan Militer.³ Pemecatan merupakan tindakan yang menyedihkan dan memalukan, namun demi menjaga kepentingan yang lebih luas, tegaknya supremasi hukum dan pembinaan organisasi serta mengembalikan citra TNI di mata masyarakat, harus dilakukan tindakan tersebut.

² Markas Besar TNI AD, 2005, *Kultur Prajurit TNI Angkatan Darat Jakarta*: CV, Lavita Graha, Hal.1.

³ Okezone.com, 23 Januari 2014, <http://okezone.com/read/news/2014/01/23/058547661//Kodam-Iskandar-Muda-Pecat-41-Prajurit> . Akses pada Senin 9 Juni 2014.

Tentara Nasional Indonesia mengemban fungsi sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan kekuatan sosial politik. Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang ber-Sapta Marga dan bersumpah Prajurit sebagai Bhayangkari negara dan bangsa, dalam bidang pertahanan keamanan negara adalah penindak dan penyanggah awal, pengaman, pengawal, penyelamat bangsa dan negara, serta sebagai kader, pelopor, dan pelatih rakyat guna menyiapkan kekuatan pertahanan keamanan negara dalam menghadapi setiap bentuk ancaman musuh atau lawan dari mana pun datangnya. Dalam bidang sosial politik, bertindak selaku stabilisator dan dinamisator, bersama-sama dengan kekuatan sosial politik lainnya bertugas menyukseskan Pembangunan Nasional dalam rangka perjuangan bangsa mengisi kemerdekaan serta meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan menghayati dan meresapi nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, setiap prajurit Tentara Nasional Indonesia memiliki sendi-sendi disiplin yang kukuh, kode etik dalam pergaulan, kode kehormatan dalam perjuangan, kode moral dalam perilaku dan pengamalan, serta sistem nilai dalam tata kehidupan yang mantap.

Disiplin prajurit pada hakikatnya merupakan suatu ketaatan yang dilandasi oleh kesadaran lahir dan batin atas pengabdian pada nusa dan bangsa serta merupakan perwujudan pengendalian diri untuk tidak melanggar perintah kedinasan dan tata kehidupan prajurit; sikap mental setiap prajurit yang bermuara pada terjaminnya kesatuan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak sebagai perwujudan nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Oleh karena itu disiplin prajurit menjadi syarat mutlak dalam kehidupan prajurit Tentara Nasional Indonesia dan diwujudkan dalam penyerahan seluruh jiwa raga dalam menjalankan tugasnya berdasarkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta kesadaran pengabdian bagi nusa dan bangsa; ciri khas prajurit Tentara Nasional Indonesia dalam melakukan tugasnya, karena itu disiplin prajurit harus menyatu dalam diri setiap prajurit dan diwujudkan pada setiap tindakan nyata. Disiplin prajurit mutlak harus ditegakkan demi tumbuh dan berkembangnya Tentara Nasional Indonesia dalam mengemban dan mengamalkan tugas yang telah dipercayakan oleh bangsa dan negara kepadanya. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban setiap prajurit untuk menegakkan disiplin. Perwira, dalam upaya penegakan disiplin prajurit, memegang peranan penting dalam kepemimpinan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, karena baik buruknya Tentara Nasional Indonesia ditentukan oleh kualitas Perwiranya.

Kepribadian Perwira harus dapat diwujudkan sebagai figur prajurit yang layak disebut "pemimpin keprajuritan paripurna". Setiap Perwira dituntut tanggung jawab lebih dari Bintara dan Tamtama dalam kehidupan keprajuritan, sehingga seorang Perwira diharapkan mempunyai kemampuan yang lebih besar, karena itu seorang Perwira diberi kepercayaan untuk membina disiplin khususnya yang berkedudukan sebagai atasan yang berhak menghukum dengan kewenangan menghukum disiplin yang dikukuhkan dengan undang-undang. Setiap Perwira, dalam fungsinya sebagai Atasan dalam tata kehidupan prajurit, harus berani mengambil tindakan terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh bawahannya, dalam upaya menegakkan dan membina disiplin prajurit, karena itu setiap Atasan harus bertindak adil, tegas dan pasti, serta bijaksana untuk menyadarkan kembali bawahannya kepada kepribadian prajurit.

Aturan-aturan yang mengikat prajurit TNI antara lain : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Peraturan Militer Dasar (PERMILDAS) merupakan peraturan untuk mengingatkan dan

menjaga sikap seorang prajurit meliputi : Peraturan Baris Berbaris (PBB), Peraturan Penghormatan Militer (PPM), Peraturan Urusan Dinas Dalam (PUDD), Peraturan Dinas Garnisun (PDG), dan Tata Upacara Militer (TUM).

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Th 2010 pasal 53, ayat (1) Prajurit diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Keprajuritan karena:

- a. dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. mempunyai tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI.

Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH) terhadap prajurit TNI AD yang dinilai sudah tidak patut atau tidak pantas sebagai prajurit harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku dan secara administrasi dapat memberikan kepastian hukum bagi prajurit, dengan Sasaran :

- a. Terwujudnya kepastian hukum. Setiap pelanggaran yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk proses PDTH harus segera ditindak lanjuti sehingga diperoleh adanya kepastian hukum bagi personel yang bersangkutan,
- b. Terwujudnya tertib hukum. Setiap proses PDTH bagi prajurit harus dilaksanakan melalui mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
- c. Terwujudnya tertib administrasi. Setiap proses PDTH bagi prajurit harus dilaksanakan sesuai prosedur administrasi yang berlaku.

Ditinjau dari perannya dalam fungsi penegakan Hukum Militer, Komandan selaku Anjum adalah atasan yang oleh atau atas dasar Undang-undang Nomor 26 tahun 1997 tentang Hukum Disiplin prajurit diberi kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada setiap Prajurit TNI yang berada di bawah wewenang komandonya apabila Prajurit TNI tersebut melakukan pelanggaran hukum disiplin.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut diatas maka rumusan permasalahan dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana Peranan Anjum (Atasan Yang Berhak Menghukum) dalam Pemberhentian Dengan Tidak Hormat secara Administrasi terhadap Prajurit TNI AD?
2. Upaya apa yang dapat dilakukan Anjum (Atasan Yang Berhak Menghukum) terhadap prajurit yang diancam Pemberhentian Dengan Tidak Hormat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peranan Anjum dalam Pemberhentian Dengan Tidak Hormat secara Administrasi terhadap Prajurit TNI AD.
2. Untuk mengetahui upaya apa yang dapat dilakukan Anjum terhadap prajurit yang diancam Pemberhentian Dengan Tidak Hormat.
3. Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis di bidang Administrasi Pemberhentian Militer yang termasuk ke dalam Hukum Administrasi Negara khususnya mengenai proses pemberhentian prajurit di lingkungan TNI.

D. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritis :

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan wawasan ilmu pengetahuan khususnya bagi Anjum di lingkungan Kodam VI/MIW yang berperan dalam Pemberhentian Dengan Tidak Hormat secara administrasi terhadap prajurit di jajaran Kodam VI/MIW sehingga tujuan

penegakan hukum, disiplin dan tata tertib di lingkungan TNI AD dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Manfaat praktis :

Penelitian ini diharapkan memberi sumbangan pemikiran kepada Anjum dalam proses Pemberhentian Dengan Tidak Hormat secara administrasi terhadap prajurit di jajaran Kodam VI/MIW sehingga pelaksanaan PDTH sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Peraturan Kepala Staf TNI AD Nomor Perkasad /84/ XII/ 2008 tanggal 12 Desember 2008 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat.

BAB II METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan Penelitian Yuridis Normatif.

2. Sumber Data

- a. Data Sekunder adalah data-data yang siap dipakai yang dapat membantu menganalisa serta memahami data primer. Data sekunder ini diperoleh dengan berpedoman pada literatur-literatur sehingga dinamakan penelitian kepustakaan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang ada maupun melalui pendapat para sarjana atau ahli hukum.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, terdiri dari berbagai bahan kepustakaan dan makalah-makalah yang membahas mengenai administrasi pemberhentian prajurit TNI AD dari Dinas Keprajuritan.

3. Teknik Perolehan Data

a. Observasi

Untuk melengkapi data penelitian normatif, penelitian ini dibantu dengan penelitian lapangan. Penulis secara langsung mengadakan pengamatan terhadap sasaran atau objek yang diteliti untuk menemui responden guna memperoleh data-data yang akurat dengan cara wawancara secara langsung dalam objek penelitian yaitu pada Hukum Kodam VI/MIW Balikpapan Kalimantan Timur, data-data atau informasi yang diperoleh dianalisa kemudian cara yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data yaitu wawancara untuk membantu agar materinya tidak keluar dari metode penelitian.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data dari buku-buku yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini.

c. Lokasi Penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan di Hukum Kodam VI/MIW yang terletak di jalan Jenderal Sudirman No. 65 Balikpapan Kalimantan Timur

d. Subyek Penelitian.

Penulis melaksanakan wawancara dengan beberapa pejabat Hukum Kodam VI/MIW, sebagai berikut :

1. Letkol Chk Erizal, S.H., Kepala Hukum Kodam VI/MIW

2. Mayor Chk Abdul Azis, S.H., Kepala Seksi Bantuan Hukum Kodam VI/MIW
3. Kapten Chk Helmy, S.H., Kepala Urusan Dalam Hukum Kodam VI/MIW
4. Kapten Chk Fajar, S.H., Kepala Urusan Perundang-undangan Hukum Kodam VI/MIW.

4. Analisis Data

Analisa data dilakukan dengan analisa kualitatif deskriptif, yaitu mempelajari peraturan-peraturan yang menjadi obyek penelitian dan himpunan berdasarkan asas hukum, kaidah hukum dan ketentuan hukum positif yang mendasarinya.

BAB III PEMBAHASAN

A. Peranan Ankum (Atasan Yang Berhak Menghukum) dalam Pemberhentian Dengan Tidak Hormat secara administrasi terhadap Prajurit di lingkungan Kodam VI/MIW

Seorang pimpinan yang mempunyai kewenangan sebagai Ankum berdasarkan Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad/14/VII/2007 tanggal 25 Juli 2007 tentang Atasan Yang Berhak Menghukum di Lingkungan Angkatan Darat berwenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan kewenangan yang tercantum pada Bab III Wewenang Ankum Bagian Kesatu Kewenangan Ankum pasal 10 yang berbunyi :

- (1) Ankum berwenang penuh mempunyai wewenang untuk menjatuhkan semua jenis hukuman disiplin kepada setiap prajurit yang berada dibawah wewenang komandonya, sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (5) peraturan ini.
- (2) Ankum berwenang terbatas mempunyai wewenang untuk menjatuhkan semua jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (5) peraturan ini, kepada setiap prajurit yang berada dibawah wewenang komandonya, kecuali penahanan berat terhadap Perwira.
- (3) Ankum berwenang sangat terbatas mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin teguran dan penahanan ringan kepada setiap Bintara dan Tamtama yang berada di bawah wewenang komandonya.

Berdasarkan Perkasad/84/XII/2008 tanggal 12 Desember 2008, PDTH merupakan pengakhiran dari dinas keprajuritan terhadap seorang prajurit karena mempunyai tabiat dan atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI sehingga dinilai tidak pantas lagi dipertahankan sebagai prajurit, hal tersebut bertujuan agar penegakkan hukum, disiplin dan tata tertib di lingkungan TNI AD dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Sejalan dengan Sapta Marga yang kelima yang berbunyi, " Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada Pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan Prajurit", serta Sumpah Prajurit yang kedua, yang berbunyi sebagai berikut, " Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan".

Dalam Pemberhentian Dengan Tidak Hormat secara administrasi terhadap Prajurit di lingkungan Kodam V 80 ankum berperan sebagai berikut :

- a. Bahwa setelah ankum menerima laporan bahwa seorang prajurit telah melakukan pelanggaran maupun tindak pidana yang diancam dengan hukuman pemberhentian dengan tidak hormat maka :
- 1) Apabila perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana, maka setelah menerima laporan bahwa seorang prajurit diduga melakukan tindak pidana maka ankum dapat melakukan tindakan pertama berupa:
 - a) Melakukan pemeriksaan awal terhadap prajurit tersebut ;
 - b) Mengeluarkan Surat Penahanan Sementara maksimum selama 20 hari;
 - c) Apabila berdasarkan pemeriksaan pemulaan oleh Ankum ternyata perkara tersebut memenuhi unsur pidana, maka Ankum melimpahkannya ke Polisi Militer.
 - 2) Setelah dilakukan proses persidangan di pengadilan militer dan seorang prajurit mendapatkan putusan berupa pidana penjara lebih dari 3 bulan dan telah berkekuatan hukum tetap, tanpa adanya hukuman tambahan pemecatan maka seorang Ankum dapat mengajukan usul pemberhentian dengan tidak hormat secara administrasi.

Untuk Bintara/Tamtama syarat yang diperlukan untuk mengajukan usul Pemberhentian Dengan Tidak Hormat selain Putusan Pengadilan Militer Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap yaitu saran staf secara berjenjang dan saran pendapat hukum dari Kumdam (apabila satuan tersebut berada di jajaran Kodam). Sedangkan untuk Perwira maka harus dilakukan Sidang Dewan Kehormatan Perwira, dan Ankum dalam hal ini berperan untuk mengajukan permohonan ke Komando Atas Guna dibentuk Tim Dewan Kehormatan Perwira.

Dewan Kehormatan Perwira yang selanjutnya disebut Dewan adalah suatu wadah yang dibentuk oleh pejabat berwenang untuk memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada Panglima Tentara Nasional Indonesia atau Kas Angkatan dalam rangka untuk memutuskan pemberhentian tidak dengan hormat seorang Perwira dari dinas keprajuritan Tentara Nasional Indonesia karena melakukan pelanggaran tertentu.⁴

Berdasarkan data yang diperoleh dari Seksi Perundang-Undangan Hukum Kodam VI/MIW, selama periode Januari s.d September 2014 tercatat ada 26 prajurit yang diberhentikan tidak dengan hormat melalui putusan Pengadilan Militer yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan rincian sebagai berikut :

Pama/Pamen	= Nihil
Bintara	= 8 orang
Tamtama	= 18 orang

“Peraturan yang digunakan dalam Pemberhentian Dengan Tidak Hormat secara administrasi terhadap Prajurit TNI AD adalah :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang KUHPM.
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia.

⁴ MABES TNI AD, *Op.cit* hal.29

5. Peraturan Panglima TNI Nomor Kep 22 / VIII / 2005 tanggal 10 Agustus 2005 tentang Peraturan Disiplin Prajurit TNI.
6. Peraturan Kasan Nomor Skep / 14 / II / 2006 tanggal 3 Pebruari 2006 tentang Bujukmin Pengakhiran Dinas Keprajuritan.
7. Peraturan Kasad Nomor : Perkasad / 84 / XII / 2008 tanggal 12 Desember 2008 tentang Buku Petunjuk Teknik Pemberhentian Dengan Tidak Hormat.
8. Peraturan Kasad Nomor Perkasad / 96 / XII / 2008 tanggal 19 Desember 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberhentian Sementara dari Jabatan (Schorsing).”⁵

Berdasarkan fakta dilapangan / hasil penelitian penulis pada kantor di Hukum Kodam VI/MLw dikaitkan dengan landasan teori yang ada maka Peranan Ankum dalam Pemberhentian Dengan Tidak Hormat secara administrasi terhadap Prajurit TNI AD di lingkungan Kodam VI/MLw belum dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, pelaksanaan PDTH di lingkungan Kodam VI/MLw hanya dilaksanakan melalui proses persidangan di pengadilan militer dengan pidana tambahan diberhentikan dengan tidak hormat.

1. Berdasarkan wawancara penulis dengan Letkol Chk Erizal, SH selaku Kepala Hukum Kodam VI/MLw pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 diperoleh fakta tentang peranan Ankum dalam proses Pemberhentian Dengan Tidak Hormat secara administrasi terhadap Prajurit di lingkungan Kodam VI/MLw yang pada intinya sebagai berikut : Berdasarkan Undang Undang Nomor 26 tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Pasal 35 ayat (1) Seorang prajurit yang telah berulang-ulang melakukan pelanggaran hukum disiplin prajurit dan/atau nyata-nyata tidak mempedulikan segala hukuman disiplin yang dijatuhkan sehingga dipandang tidak patut lagi dipertahankan sebagai prajurit, maka prajurit yang demikian diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan; ayat (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Panglima.

Apabila perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana, maka setelah menerima laporan bahwa seorang prajurit diduga melakukan tindak pidana maka ankum dapat melakukan tindakan pertama berupa:

- Melakukan pemeriksaan awal terhadap prajurit tersebut ;
- Mengeluarkan Surat Penahanan Sementara maksimum selama 20 hari ;
- Apabila berdasarkan pemeriksaan pemulaan oleh Ankum ternyata perkara tersebut memenuhi unsur pidana, maka Ankum melimpahkannya ke Polisi Militer.

Setelah dilakukan proses persidangan di pengadilan militer dan seorang prajurit mendapatkan putusan berupa pidana penjara lebih dari 3 bulan dan telah berkekuatan hukum tetap, tanpa adanya hukuman tambahan pemecatan maka seorang Ankum dapat mengajukan usul pemberhentian dengan tidak hormat secara administrasi.

- Untuk bintang / tamtama syarat yang diperlukan untuk mengajukan usul Pemberhentian Dengan Tidak Hormat selain Putusan Pengadilan Militer

⁵ Hasil wawancara penulis pada hari Senin, 13 Oktober 2014 dengan Kasi Bankum Hukum Kodam VI/MLw. Mayor Chk Abdul Azis, S.H.

Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap yaitu saran staf secara berjenjang dan saran pendapat hukum dari Kumdam (apabila satuan tersebut berada di jajaran Kodam).

- Sedangkan untuk Perwira maka harus dilakukan Sidang Dewan Kehormatan Perwira, dan Ankum dalam hal ini berperan untuk mengajukan permohonan ke Komando Atas Guna dibentuk Tim Dewan Kehormatan Perwira.

Selama ini yang dilaksanakan dilingkungan Kodam VI/MIW, Ankum dalam pemberhentian prajurit selalu berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan pidana tambahan diberhentikan dengan tidak hormat. Menurut Undang Undang Nomor 26 tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit, Ankum dapat memberhentikan prajurit tanpa melalui pengadilan yaitu melalui proses administrasi, dengan syarat seorang prajurit melakukan pelanggaran lebih dari 3 (tiga) kali pada pangkat yang sama; khusus untuk perwira Pemberhentian Dengan Tidak Hormat dilaksanakan melalui Dewan Kehormatan Perwira. "Dewan Kehormatan Perwira dibentuk untuk memberikan saran pendapat sebagai pertimbangan bagi Panglima TNI dan Kasad, apabila akan memberhentikan seorang perwira dengan tidak hormat dari TNI AD karena mempunyai tabiat yang nyata-nyata merugikan disiplin keprajuritan TNI AD."⁶ Hal ini disebabkan masih banyaknya Ankum yang belum mengerti tentang peraturan-peraturan dan proses pemberhentian dengan tidak hormat secara administrasi. Karena mayoritas Prajurit (maupun Ankum) menduga bahwa Proses Pemberhentian Dengan Tidak Hormat hanya dapat dilakukan melalui proses persidangan di Pengadilan Militer dengan mendapat Hukuman Tambahan berupa Pemecatan Dari Dinas Militer.

Pemberhentian Prajurit oleh Ankum tanpa melalui pengadilan yaitu melalui proses administrasi belum pernah dilakukan di lingkungan Kodam VI/MIW. Meskipun pemberhentian prajurit tanpa melalui pengadilan lebih cepat prosesnya dibandingkan melalui proses persidangan di Pengadilan Militer, sampai saat ini belum pernah dilaksanakan di Kodam VI/MIW, hal ini disinyalir menghindari adanya tuntutan dari orang yang dipecat kepada atasan yang memproses pemberhentian prajurit tersebut. Komando atas berpegangan bahwa lebih aman seorang prajurit yang diancam PDTH diproses melalui pengadilan militer. Proses hukum administrasi lebih banyak menindak lanjuti putusan dilmil, meskipun memungkinkan diproses diluar pengadilan. Sebenarnya bagus bila dilaksanakan, karena merupakan shock terapi bagi prajurit yang lain untuk tidak melakukan hal yang sama.⁷

"Masih banyaknya Ankum yang berusaha untuk menutupi pelanggaran maupun tindak pidana yang dilakukan oleh anggotanya, dengan maksud agar para Dansat / Ankum tidak mendapatkan Teguran dari Komando Atas karena anggotanya telah melakukan tindak pidana atau pelanggaran."⁸

⁶ Ibid, hal.6-7.

⁷ Hasil wawancara penulis pada hari Selasa, 14 Oktober 2014 dengan Kepala Hukum Kodam VI/MIW. Bapak Erizal.

⁸ Hasil wawancara penulis pada hari Selasa, 14 Oktober 2014 dengan Kepala Urusan Dalam Hukum Kodam VI/MIW. Bapak Helmy.

Dari uraian yang dipaparkan diatas, penulis berpendapat sebaiknya para Dansat harus berani menindak prajurit yang melakukan pelanggaran di Satuannya, karena payung hukum berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer telah mengatur hal tersebut, selain itu dapat melemahkan mental prajurit yang selama ini bekerja dengan baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran.

B. Upaya yang dilakukan Ankum (Atasan Yang Berhak Menghukum) terhadap Prajurit yang diancam Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH) merupakan pengakhiran dari dinas keprajuritan terhadap seseorang prajurit karena mempunyai tabiat dan atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI, sehingga dinilai sudah tidak patut atau tidak pantas lagi dipertahankan sebagai seorang prajurit. Dalam penegakkan hukum di lingkungan TNI AD, khususnya di Kodam VI/MLw, setiap prajurit yang bersalah tetap diberikan hukuman dan tindakan sesuai dengan perbuatannya. Hukum sebagai payung tata kehidupan militer dan tata kehidupan sehari-hari, sehingga prajurit terlindungi dalam setiap tindakan. Apabila dalam kehidupan sehari-hari seorang prajurit yang dikenal perilakunya baik serta memiliki prestasi namun terlanjur melakukan perbuatan yang diancam dengan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH), Ankum tidak dapat membiarkan hal tersebut karena mencemarkan nama baik TNI serta dapat menular kepada prajurit yang lain. Upaya Ankum dalam hal prajurit diancam PDTH adalah dengan memberikan bantuan hukum kepada prajurit tersebut.

“Apabila seorang prajurit yang selama ini dikenal baik namun melakukan tindak pidana berat, misalnya : didakwa pembunuhan berencana, yang bersangkutan tetap diberikan bantuan hukum, hal ini diatur dalam pasal 217 UU Nomor 31 Tahun 1997, dalam hal tersangka didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, upaya Ankum/papera wajib untuk memberikan bantuan hukum/menyiapkan penasehat hukum. Ancaman PDTH muncul apabila seorang prajurit melakukan tindak pidana berat. Ankum/papera wajib memberikan bantuan hukum utk ancaman pidana diatas 15 tahun.”⁹

Bantuan dan Nasehat Hukum (Banhatkum).

1. Bantuan dan Nasehat Hukum (Banhatkum) diberikan kepada tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan.
2. Penasehat hukum berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai Bantuan dan Nasehat Hukum vide Skep Kasad Nomor : Skep/87/III/1997 tanggal 3 Maret 1997 tentang Bantuan dan Nasehat Hukum dan Buku Petunjuk Lapangan Nomor : Skep 216/VIII/2002 tanggal 29 Juli 2002 tentang Bantuan Hukum.¹⁰

Bantuan hukum kepada perorangan diberikan oleh Hukum Kodam melalui prosedur yang telah ditetapkan, meliputi empat tahap sebagai berikut :

- 1) Tahap Perencanaan.

⁹ Hasil wawancara penulis pada hari Selasa, 14 Oktober 2014 dengan Kepala Hukum Kodam VI/MLw. Bapak Erizal.

¹⁰ MABES TNI AD, Buku petunjuk administrasi tentang penyelesaian perkara pidana di lingkungan TNI AD, tahun 2003, hal. 9.

- a) Meneliti administrasi permohonan bantuan hukum.
- b) Mempelajari dan menganalisa permasalahan hukum yang dihadapi.
- c) Mengumpulkan data yang terkait dengan penyelesaian perkara.
- d) Menyusun dan merumuskan rencana bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- e) Menentukan langkah-langkah dalam penanganan penyelesaian perkara.
- 2) Tahap persiapan.
 - a) Menyiapkan personel Perwira Hukum yang akan melaksanakan pemberian bantuan hukum.
 - b) Menyiapkan surat perintah dan surat kuasa untuk dasar bertindak sebagai penasehat hukum dalam penanganan perkara.
 - c) Mengadakan koordinasi dengan instansi yang terkait dalam rangka pelaksanaan bantuan hukum.
 - d) Menyiapkan alat bukti yang ada hubungannya dengan perkara yang ditangani.
 - e) Menyiapkan peraturan perundang-undangan, jurisprudensi dan referensi yang terkait dan berpengaruh dalam rangka pelaksanaan bantuan hukum.
- 3) Tahap Pelaksanaan.
 - a) Melalui Pengadilan.
 - 1. Mendaftarkan Surat Kuasa dengan dilampiri Surat Perintah kepada kepaniteraan pengadilan.
 - 2. Mewakili/mendampingi pihak yang berperkara dalam persidangan.
 - 3. Menolak atau menerima putusan.
 - 4. Mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali.
 - 5. Mengajukan eksekusi/penundaan eksekusi terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Di luar Pengadilan
 - 1. Melakukan upaya musyawarah untuk menyelesaikan perkara.
 - 2. Merumuskan hasil musyawarah dalam bentuk akta perdamaian.
- 4) Tahap Pengakhiran.
 - a. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian bantuan hukum.
 - b. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan hukum.¹¹

Penulis berpendapat bahwa upaya Upaya Ankum dalam hal prajurit diancam PDTH dengan memberikan bantuan hukum kepada prajurit tersebut tepat, berdasar PP No. 39 Tahun 2010 tentang administrasi prajurit, Bab V Bagian Ketiga Rawatan Prajurit pasal 41 ayat (1) Prajurit mendapat Rawatan Prajurit berupa bantuan hukum (point j).

Selain itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Pasal 35 ayat (1) Seorang prajurit yang telah berulang-ulang melakukan pelanggaran hukum disiplin prajurit dan/atau nyata-nyata tidak mempedulikan segala hukuman disiplin yang dijatuhkan sehingga dipandang tidak patut lagi dipertahankan sebagai prajurit, maka prajurit yang demikian diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan; Prajurit yang diancam Pemberhentian Tidak Dengan Hormat secara administrasi menurut UU No. 26 tahun 1997 adalah prajurit melakukan pelanggaran lebih dari 3 (tiga) kali pada pangkat yang sama; penulis berpendapat apabila seorang prajurit telah melakukan pelanggaran berulang

¹¹ Mabes TNI AD, buku petunjuk teknik tentang penyelenggaraan bantuan hukum, tahun 2007, hal. 24-26.

dalam pangkat yang sama lebih dari 3 kali, sangat tidak pantas dipertahankan lagi sebagai seorang prajurit.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peranan Ankum (Atasan Yang Berhak Menghukum) dalam Pemberhentian Dengan Tidak Hormat secara administrasi terhadap Prajurit TNI AD di lingkungan Kodam VI/Mlw berjalan melalui alur sebagaimana peraturan yang menjadi pedoman pelaksanaan meskipun selama ini PDTH prajurit TNI AD yang dilaksanakan di lingkungan Kodam VI/Mlw hanya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan pidana tambahan diberhentikan dengan tidak hormat.
2. Upaya yang dilakukan Ankum (Atasan Yang Berhak Menghukum) terhadap prajurit yang diancam Pemberhentian Dengan Tidak Hormat berdasarkan PP No. 39 Tahun 2010 tentang administrasi prajurit, Bab V Bagian Ketiga Rawatan Prajurit pasal 41 ayat (1) Prajurit mendapat Rawatan Prajurit berupa bantuan hukum (point j).

B. Saran

Berkenaan dengan PDTH melalui administrasi belum pernah dilaksanakan di lingkungan Kodam VI/Mlw dan berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Hukum Kodam VI/Mlw maka, Penulis menyimpulkan hal tersebut terjadi karena kekhawatiran akan adanya tuntutan dari mantan prajurit yang dipecat, sehingga ankum memilih jalan yang lebih aman dengan menjalankan proses PDTH melalui pengadilan militer, dengan demikian bahwa saran agar :

1. Direktorat Hukum TNI AD agar membuat suatu aturan baru untuk lingkungan TNI AD yang intinya ketika seorang prajurit sudah tidak layak lagi sebagai seorang prajurit berdasarkan suatu system penilaian khusus maka seorang ankum wajib untuk melakukan PDTH secara administrasi dan jika seorang atasan tidak melakukannya akan dikenakan sanksi yang cukup berat.
2. Upaya Ankum (Atasan Yang Berhak Menghukum) terhadap prajurit yang diancam Pemberhentian Dengan Tidak Hormat adalah memberikan bantuan hukum kepada prajurit yang diancam Pemberhentian Dengan Tidak Hormat melalui proses persidangan di Pengadilan Militer (sesuai PP Nomor 39 tahun 2010 pasal 41). Selanjutnya untuk mengantisipasi pelanggaran prajurit di Satuan, penulis menyarankan agar upaya preventif di kedepankan dengan cara para Dansat lebih dekat lagi dengan prajuritnya sehingga mengerti permasalahan prajuritnya dan prajurit segan untuk melakukan pelanggaran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Daftar Buku :

- Dessy Anwar, *kamus Lengkap bahasa Indonesia*, Amelia Surabaya 2013
- Direktorat Hukum TNI AD, *Buku Petunjuk Induk Hukum*, Ditkum TNI AD, Jakarta 2003.
- Direktorat Hukum TNI AD, *Buku petunjuk teknik tentang penyelenggaraan persidangan perkara pelanggaran disiplin prajurit*, Ditkum TNI AD, Jakarta 2007.

- Direktorat Hukum TNI AD, *Kompilasi peraturan Hukum Disiplin Prajurit, Ditung TNI AD*, Jakarta 2012.
- Direktorat Hukum TNI AD, *Buku petunjuk teknik tentang penyelenggaraan bantuan hukum*, Jakarta 2007.
- Dr. Riduwan, M.B.A, *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, Alfabeta Bandung 2009.
- Drs. Soesilo Prajogo, SH, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, Wacana Intelektual Press, Jakarta 2010.
- H.Saripudin, *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Wacana Offset, Samarinda 2013.
- Mabes TNI AD, *Bujuknik tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat*, Mabes TNI AD, Jakarta 2008.
- Mabes TNI AD, *Buku Pedoman tentang Sanksi Administratif bagi Prajurit TNI AD yang melakukan pelanggaran*, Mabes TNI AD, Jakarta 2009.
- Mabes TNI AD, *Buku petunjuk teknik tentang penyelenggaraan Kewenangan Anum di lingkungan TNI AD*, Mabes TNI AD, Jakarta 1998.
- Mabes TNI AD, *Buku petunjuk teknik tentang penyelenggaraan kepaparaan di lingkungan Angkatan Darat*, Mabes TNI AD, Jakarta 2006
- Mabes TNI AD, *Buku petunjuk teknik tentang pemberhentian sementara dari jabatan (schorsing)*, Mabes TNI AD, Jakarta 2008.
- Mabes TNI AD, *Buku petunjuk teknik tentang penyelenggaraan sidang Dewan Kehormatan Perwira*, Mabes TNI AD, Jakarta 2006.
- Mabes TNI, *Buku Doktrin TNI Tri Dharma Eka Karma (Tridek)*, Jakarta 2007

B. Daftar Perundang-Undangan :

- a. UUD 1945
- b. UU No. 39 tahun 1947 tentang KUHPM
- c. Undang-undang Nomor 26 tahun 1997 tentang Hukum Disiplin prajurit
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
- e. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer
- f. Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia
- h. Peraturan Panglima TNI Nomor KEP/22/VIII/2005 tanggal 10 Agustus 2005 tentang Peraturan Disiplin Prajurit TNI
- i. Peraturan Kasad Nomor KEP/14/VII/2007 tanggal 25 Juli 2007 tentang Atasan yang berhak menghukum di lingkungan TNI AD.
- j. Peraturan Kasad Nomor Perkasad/84/XII/2008 tanggal 12 Desember 2008 tentang Bujuknik tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat.

C. Sumber Lain :

- a. Kompas.com, Senin 9 Juni 2004, <http://nasional.kompas.com/read/2014/06/08/2204341/SBY.Diminta.Jelaskan.s.oal.Beredarnya.Surat.Keputusan.DKP.Terkait.Prabowo?>
- b. Okezone.com, 23 Januari 2014, <http://okezone.com/read/news/2014/01/23/058547661//Kodam-Iskandar-Muda-Pecat-41-Prajurit>.

“Peranan Ankum dalam proses pemberhentian prajurit TNI AD secara administrasi “(Studi di Hukum Kodam VI/MIw)”.

ORIGINALITY REPORT

22%
SIMILARITY INDEX

22%
INTERNET SOURCES

10%
PUBLICATIONS

12%
STUDENT PAPERS

MATCHED SOURCE



dpalbjm.blogspot.com
Internet Source

10%

10%

★ dpalbjm.blogspot.com
Internet Source

Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off

Exclude matches < 3%